



P U T U S A N

Nomor 0043/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 16 Januari 2012 dengan Nomor 0043/Pdt.G/2012/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, tanggal;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak, yang bunyi sebagaimana yang terdapat dalam buku Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di lebih kurang 10 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah yang dibangun oleh orang tua Penggugat untuk Penggugat sampai di sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 01 April 1999 dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 14 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 13 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun hanya lebih kurang 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat sering membesar-besarkan masalah, masalah kecil / sapele saja yang terjadi dalam rumah tangga oleh Tergugat bisa menjadi besar karena selalu ditanggapi dengan emosi oleh Tergugat dan Tergugat selalu bersikap tempramental terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut kepada Tergugat karena sikap Tergugat tersebut.
 - 5.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena orang tua Tergugat selalu mengatur Tergugat dalam masalah keuangan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berkerja dengan cara bertani.
 - 5.3. Tergugat sering merusak alat-alat rumah tangga seperti piring setiap Tergugat dalam keadaan emosi kepada Penggugat, sementara Tergugat tidak mau tau dengan alat-alat rumah tangga dari mana Penggugat mendapatkannya.
6. Bahwa, pada akhir bulan Nopember 2011 tepatnya setelah hari raya Idul Fitri, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat keluar dari rumah Penggugat dengan cara memnjat pintu jendela rumah sekitar pukul 11 malam sementara Penggugat saat itu sedang tidur, dan waktu Tergugat keluar dari pintu jendela rumah kakak Penggugat sempat melihat Tergugat, kakak Penggugat lah yang mengatakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 5 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
9. Bahwa, semenjak Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, tepatnya pada tanggal 09 Januari 2012, Tergugat telah menjatuhkan talak satu secara lisan kepada Penggugat di tempat kediaman bersama di hadapan orang tua Penggugat;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi, karena tidak akan terwujud rumah tangga yang aman dan harmonis bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi, namun juga tidak berhasil. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain dengan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh faktor ekonomi tetapi penyebabnya bukan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah



keluarga, yang benar Penggugat selalu merasa tidak cukup terhadap nafkah yang Tergugat berikan;

- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan, yang benar Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa nafkah untuk Penggugat memang tidak ada tetapi untuk anak ada; Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/II/I/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Payakumbuh Barat, tanggal 02 Januari 1998, yang telah di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Padang Kaambia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya tetapi Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat pergi dari rumah pada malam hari lewat jendela karena ingin memberi pelajaran kepada Penggugat agar Penggugat berubah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi di atas, dan Tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula hadir menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 yang dilakukan dengan mediator Dra. Yurni ternyata telah gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Februari 2012;

Menimbang, bahwa majelis dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 R.Bg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga



bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering membesar-besarkan masalah dan selalu bersikap temperamental, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam biaya rumah tangga, Tergugat sering merusak alat-alat rumah tangga kalau sedang emosi dan akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 bulan sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebabnya tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, yang benar Penggugat yang selalu merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Tergugat dan pisah rumah yang benar 4 bulan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya juga tetap dengan jawabannya, yang selengkapanya dalam jawab-menjawab sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yaitu berupa bukti P yang telah dipertimbangkan dan dinilai majelis diatas dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (inperson) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah



sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan pasal 171-176 R.Bg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 bulan, namun kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tahun 1997 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 3 bulan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 bulan dan sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, walaupun saksi-saksi tidak ada yang melihat pertengkaran ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak terbukti di persidangan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun dengan telah berpisahnyanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 bulan, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidaklah mungkin sepasang suami isteri yang harmonis sanggup berpisah selama lebih kurang 3 bulan kalau tidak ada masalah dalam rumah tangganya, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad



yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan dan sudah dilakukan usaha mediasi namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang tentram, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *“Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang”.*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam firman Allah seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sulit untuk dicapai kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tersebut diatas untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam petitum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari apa yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1433 H, oleh **Drs. RUDI HARTONO**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0043/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 18 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1433 H dengan dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota serta **Drs. FAKHRURAZI, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. RUDI HARTONO

HAKIM ANGGOTA

MULIYAS, S.Ag, M.H

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAKHRURAZI, M.H

PERINCIAN BIAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
 3. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Materai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 291.000,-
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)